



**P E N E T A P A N**

**Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Grt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Syifa Dwirahmalia Fazriaty** Tempat lahir di Garut, tanggal 08 April 2000, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Kp. Nenggeng RT 02 RW 05, Desa Mekarwangi, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Grt tanggal 20 Januari 2025, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Grt tanggal 20 Januari 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Grt tanggal 20 Januari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 15 Januari 2025, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 20 Januari 2025, di bawah

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Grt, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut:

Bersama ini pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan Pengaduan, terhadap perubahan nama yang duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Bahwa pemohon dilahirkan di Garut pada tanggal 8 April 2000 Anak ke dua dari ayah bernama Jeje Ahmadi dengan ibu bernama Cucu Setiati ;

Bahwa sejak dilahirkan pemohon oleh orang tua pemohon telah diberi nama Syifa Dwirahmalia Fazriaty sehingga dalam dokumen penting milik Pemohon tercantum nama : Syifa Dwirahmalia Fazriaty ;

Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1120/2-01/V/2000 tanggal 5 Mei 2000 ;

Bahwa sewaktu orang tua pemohon mendaftarkan Sekolah nama yang didaftarkan adalah Syifa Dwirahmalia F, sehingga dalam ijazah nama Pemohon tersebut tertulis Syifa Dwirahmalia F, sehingga pemohon berniat untuk merubah/mengurangi nama yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1120/2-01/V/2000 tanggal 5 Mei 2000 dari Syifa Dwirahmalia Fazriaty menjadi Syifa Dwirahmalia F disesuaikan dengan nama yang tercantum dalam Ijazah ;

Bahwa perubahan/pengurangan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga Pemohon, tidak berkaitan dengan utang piutang, sengketa dengan pihak ke 3 (tiga), maupun aliran sesat.

Bahwa nama yang dipilih pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar Pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran Agama/Kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras, dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan Hukum ;

Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut, Pemohon telah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Garut, akan tetapi oleh Petugas dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Garut tersebut diberikan penjelasan

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Grt



bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut sebelumnya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;

Bahwa sekarang yang diinginkan oleh Pemohon yaitu tentang pengesahan perubahan/pengurangan nama Pemohon dari Syifa Dwirahmalia Fazriaty menjadi Syifa Dwirahmalia F;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Garut C.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama dari Syifa Dwirahmalia Fazriaty menjadi Syifa Dwirahmalia F;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan ke pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan Salinan penetapan ini dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Atas terkabulnya Permohonan Pemohon sebelumnya Pemohon mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3205044804000008, tanggal 17 Maret 2018, atas nama : Syifa Dwirahmalia Fazriaty. Surat tersebut diberi tanda P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1120/2-01/V/2000, tanggal 05 Mei 2000, atas nama : Syifa Dwirahmalia Fazriaty Surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205041811071179, tanggal, 12 Maret 2021, atas nama Kepala Keluarga : H. Jeje Ahmadi, S.Pd Surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Izasah Sekolah Dasar Negeri Mekarwangi An. Syifa Dwirahmalia F tanggal, 20 Juni 2011 Surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Izasah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tarogong An Syifa Dwirahmalia F tanggal, 14 Juni 2014 Surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Izasah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Garut An Syifa Dwirahmalia F tanggal, 02 Mei 1917 Surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Izasah Universitas Padjajaran An Syifa Dwirahmalia F tanggal, 15 Oktober 2021 Surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya seluruh bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mochamad Dudung Zambat yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan keluarganya sudah sejak lama karena saksi sebagai paman Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon anak ke dua dari pasangan ayah bernama Jeje Ahmadi dan Ibu Cucu Setiati;
  - Bahwa pemohon dilahirkan di Garut pada tanggal, 08 April 2000;
  - Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama pemohon yang di KTP, Akta yaitu dari Syifa Dwirahmalia Fazriaty menjadi Syifa Dwirahmalia F agar sesuai dengan nama di izasah SD sampai Perguruan Tinggi ;
  - Bahwa karena saat itu pada saat pembuatan KTP dan KK tidak sesuai dan mengikuti izasah ;
  - Bahwa saksi tahu tujuan pemohon merubah nama pemohon dari Syifa Dwirahmalia Fazriaty menjadi Syifa Dwirahmalia F karena pemohon akan menyesuaikan nama pemohon sesuai dengan izasah, sebab sangat diperlukan untuk pembuatan surat-surat dan keperluan lainya agar tidak ada kendala di masa depan;
2. Saksi Lilis Maryani yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan keluarganya sudah sejak lama karena saksi sebagai paman Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu pemohon anak ke dua dari pasangan ayah bernama Jeje Ahmadi dan Ibu Cucu Setiati;
  - Bahwa pemohon dilahirkan di Garut pada tanggal, 08 April 2000;
  - Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama pemohon yang di KTP, Akta yaitu dari Syifa Dwirahmalia Fazriaty menjadi Syifa Dwirahmalia F agar sesuai dengan nama di izasah SD sampai Perguruan Tinggi ;
  - Bahwa karena saat itu pada saat pembuatan KTP dan KK tidak sesuai dan mengikuti izasah ;
  - Bahwa saksi tahu tujuan pemohon merubah nama pemohon dari Syifa Dwirahmalia Fazriaty menjadi Syifa Dwirahmalia F karena pemohon akan menyesuaikan nama pemohon sesuai dengan

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izasah, sebab sangat diperlukan untuk pembuatan surat-surat dan keperluan lainnya agar tidak ada kendala di masa depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan Pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari Syifa Dwirahmalia Fazriaty menjadi Syifa Dwirahmalia F;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak namun Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar atas hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan kepastian yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga oleh karenanya kepada Pemohon dibebani beban pembuktian untuk membuktikan keterangan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan petitum dalam Permohonan Pemohon, akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Garut berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Grt



pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa menurut Pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo. Stbl. 1919. No. 81, menentukan:

*“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya”;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi Mochamad Dudung Zambat dan saksi Lilis Maryani telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Nenggeng RT 02 RW 05, Desa Mekarwangi, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Mochamad Dudung Zambat dan Saksi Lilis Maryani;

Menimbang, bahwa pada petitum kesatu yang diajukan Pemohon adalah untuk mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum kesatu tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitum lainnya;

Menimbang bahwa pada petitum kedua, Pemohon memohon kepada Hakim untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama dari Syifa Dirahmalia Fazriaty menjadi Syifa Dwirahmalia F, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 bahwa Pemohon memiliki nama lengkap Syifa Dwirahmalia Fazriaty hal tersebut memiliki perbedaan sebagaimana dengan tercantum dalam bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti P-7 yang tertulis nama lengkap yakni Syifa Dwirahmalia F;

Menimbang bahwa perbedaan nama tersebut berdasarkan keterangan saksi Mochamad Dudung Zambat dan Saksi Lilis Maryani dikarenakan pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk tidak menyesuaikan dengan Ijazah yang sudah dibuat yakni Ijazah Sekolah Dasar sebagaimana dalam bukti P-4, Ijazah Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dalam bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti P-1 berupa KTP dibuat pada tanggal 17 Maret 2018 sedangkan Ijazah Sekolah Dasar pada tanggal 20 Juni 2011 sehingga untuk menjaga keselarasan administrasi agar tidak terjadi perbedaan haruslah memiliki nama identitas yang sama maka dari itu sebaiknya saat membuat kartu identitas haruslah memeriksa kesamaan nama identitas seseorang dengan memeriksa setiap dokumen yang mencantumkan nama lengkap;

Menimbang bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon sebagaimana dalam Bukti P-1, P-2, P-3 dengan bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar, bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama, bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas dan bukti P-7 berupa Ijazah Pendidikan Tinggi;

Menimbang bahwa perbedaan sebagaimana disebutkan di atas apabila tidak diperbaiki akan menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dikarenakan perbedaan nama pada kartu identitas dengan nama pada Ijazah Pendidikan;

Menimbang bahwa perbedaan penulisan nama tersebut dapat mengakibatkan kesulitan pada pemohon khususnya untuk mencari pekerjaan formal yang mengharuskan adanya keselarasan administrasi antara kartu tanda penduduk dengan ijazah Pendidikan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim berpendapat petitum kedua untuk memberikan izin kepada pemohon untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah nama dari Syifa Dwirahmalia Fazriaty menjadi Syifa Dwirahmalia F sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-3 (ketiga) dari Pemohonan yang diajukannya Pemohon yaitu untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan penetapan ini dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan nama Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada petitum ketiga untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan penetapan ini dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, petitum-petitum Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan secara tegas dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos permohonan yang timbul sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan pemohon sebagaimana dalam petitum kedua, petitum ketiga, dan petitum keempat sudah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum kesatu yakni mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya sudah sepatutnya dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Pasal 1 angka 17, Pasal 56 ayat

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama dari Syifa Dwirahmalia Fazriaty menjadi Syifa Dwirahmalia F;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan Salinan Penetapan ini dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, 30 Januari 2025 oleh Mukhlisin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Grt tanggal 20 Januari 2025, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Aam Heryana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut tersebut;

Panitera Pengganti

H a k i m

Aam Heryana, S.H., M.H.

Mukhlisin, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp.100.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.160.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)